



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LPMK)

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG
PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LPMK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengupayakan pembangunan berbasis masyarakat di Kelurahan yang demokratis, aspiratif serta mengedepankan asas akuntabilitas publik perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 30 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 31 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
4. Bupati adalah Bupati Banyumas ;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Utara dan Sumpiuh ;
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Camat di Kabupaten Banyumas ;
7. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa dan Kelurahan ;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan ;
10. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT yang wilayah kerjanya ditetapkan oleh Kepala Kelurahan ;
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai Mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan ;

12. Tokoh Masyarakat adalah orang-orang yang berdomisili di wilayah Kelurahan setempat dan mempunyai kemampuan yang didasarkan atas pemikirannya, aktifitasnya dan dianggap mampu memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan.

BAB II TUJUAN Pasal 2

LPMK dibentuk dengan tujuan membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan dengan memberdayakan masyarakat dan mengedepankan asas demokrasi, aspirasi masyarakat serta menjunjung tinggi asas akuntabilitas.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

Kedudukan LPMK adalah sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat dan mitra Kelurahan dalam aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan yang berbasis Masyarakat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LPMK terdiri dari:
- Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Sekretaris;
 - Bendahara;
 - Seksi-seksi.

- Seksi-seksi yang harus ada adalah Seksi Pembangunan, Sosial Budaya dan Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- Selain seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk seksi lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga KEPENGURUSAN

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk menjadi pengurus LPMK, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Warga Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin;
 - Terdaftar sebagai penduduk Kelurahan yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan;
 - Tidak sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Berkepribadian baik, jujur, adil, dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi kepada masyarakat;
 - Sanggup menyediakan waktunya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pengurus LPMK;

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pengurus LPMK

Pasal 6

- (1) Pemilihan Pengurus LPMK dilakukan melalui tahapan:
 - a. Calon Pengurus LPMK dilaksanakan melalui Musyawarah Rukun Tetangga, untuk memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang bakal calon ;
 - b. Hasil Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada huruf (a), selanjutnya disampaikan kepada Ketua RW untuk diajukan di tingkat Kelurahan;
 - c. Pemilihan Pengurus LPMK ditingkat Kelurahan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang difasilitasi oleh Kepala Kelurahan yang dihadiri oleh Perangkat Kelurahan, Bakal Calon, Ketua RT, Ketua RW dan Tokoh Masyarakat;
 - d. Hasil musyawarah pemilihan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat serta dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Mekanisme Pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) diserahkan pada masing-masing Kelurahan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti Pengurus LPMK, harus sudah dilaksanakan Pemilihan Pengurus LPMK yang baru.

Pasal 7

- (1) Sebelum memangku jabatan sebagai Pengurus LPMK, Calon Pengurus yang terpilih mengucapkan Sumpah / Janji dan dilantik oleh Camat.

- (2) Susunan kata-kata Sumpah / Janji Pengurus LPMK adalah sebagai berikut:
" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pengurus LPMK dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah".

Paragraf 3
Masa Bhakti
Pasal 8

Masa bhakti pengurus LPMK adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pengurus LPMK pada akhir masa bhakti wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dilaksanakan pada rapat paripurna.

Paragraf 4
Pemberhentian Pengurus LPMK
Pasal 10

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhirnya masa bhakti sebagai Pengurus LPMK dan telah dilantik pengurus yang baru ;
 - c. Mengundurkan diri sebagai pengurus LPMK;
 - d. Pindah tempat tinggal diluar wilayah Kelurahan dimana dia dipilih;

(2) Pengurus LPMK dapat diberhentikan karena :

1. Melanggar sumpah dan janji atau melakukan perbuatan tercela sebagai Pengurus LPMK;
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus LPMK.

Paragraf 5

Penggantian Pengurus LPMK Antar Waktu

Pasal 11

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa bhaktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Masa bhakti Pengurus antar waktu adalah sisa waktu yang belum dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti.
- (3) Pergantian pengurus LPMK antar waktu dilaksanakan dalam Rapat Pleno LPMK yang dipimpin oleh Ketua atau Pimpinan Rapat yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (4) Pengurus antar waktu dapat dipilih dari calon pengurus LPMK yang pernah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 12

LPMK mempunyai Tugas :

- a. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- b. Bersama Lurah merencanakan dan menyusun program pembangunan yang partisipatif dan responsif gender;
- c. Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 13

LPMK mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- e. Penggalian dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan.

BAB IV

TATA KERJA LPMK

Bagian Pertama

Pimpinan Sementara Musyawarah

Pasal 14

- (1) Selama kepengurusan LPMK belum ditetapkan, rapat-rapat untuk sementara dipimpin oleh pengurus LPMK yang tertua usianya dengan dibantu oleh pengurus LPMK yang termuda usianya.
- (2) Dalam hal pengurus LPMK yang tertua dan atau termuda usianya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, sebagai penggantinya dipilih dari pengurus LPMK yang tertua dan atau termuda usianya diantara yang hadir.

**Bagian Kedua
Jenis Rapat**

Pasal 15

- (1) Jenis-jenis rapat LPMK terdiri dari:
 - a. Rapat Musyawarah Kelurahan adalah rapat yang dihadiri seluruh pengurus LPMK, Lurah beserta Perangkatnya, Ketua RW dan Ketua RT dan tokoh masyarakat.
 - b. Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri seluruh pengurus LPMK dan merupakan Forum pengambilan keputusan tertinggi dalam melaksanakan wewenang dalam tugas LPMK.
 - c. Rapat kerja adalah rapat pengurus yang dihadiri oleh pimpinan dan seksi-seksi tertentu sesuai dengan pembahasan.
 - d. Rapat Pleno LPMK dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sekali dan Rapat Musyawarah Kelurahan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Tata Tertib LPMK yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

**BAB V
SUMBER DANA**

Pasal 16

- (1) Sumber Dana LPMK dapat diperoleh dari :
 - a. Bantuan Pemerintah;
 - b. Bantuan Pemerintah Propinsi;
 - c. Swadaya Masyarakat;
 - d. Bantuan lainnya yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rapat LPMK diperoleh dari Bantuan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada Kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Pengajuan Biaya Rapat sebagaimana pada ayat (2) disampaikan melalui Anggaran Belanja Kelurahan.
- (4) Pengelolaan sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis dalam Rapat Musyawarah Kelurahan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kepengurusan LKMD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa bhakti, dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 Pebruari 2005

BUPATI BANYUMAS

ttt
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 28 Pebruari 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

ttt

SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP: 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SERIE

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Lurah perlu adanya suatu wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan guna menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan memberdayakan masyarakat dan mengedapankan asas Demokrasi dan aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai pedoman dan sebagai dasar hukum pembentukannya, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 dan Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat (3) : yang dimaksud dengan Seksi-seksi lain adalah Seksi Agama, Seksi PKK dan Pemberdayaan Perempuan, Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Seksi Perekonomian dan Koperasi, Seksi Kesenian dan Budaya, Seksi Keamanan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Kesehatan, serta Seksi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d e : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (1) huruf d : Yang dimaksud dengan sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah setingkat dengan pendidikan formal yang dibuktikan dengan Ijazah yang diakui Pemerintah, misalnya Kejar Paket B, MTs (Madrasah Ibtidaiyah)

Pasal 5 ayat (1) huruf e s/d h : Cukup Jelas.

Pasal 6 s/d pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Masyarakat adalah : Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, RT dan RW, dan Ormas yang ada di Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 9 ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 10 s/d 18 : Cukup Jelas.